

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN NOTARIS DAN PPAT DALAM PENERAPAN PMPJ SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

¹Dikha Anugrah, ²Royvaldo

^{1,2}Universitas Kuningan

Email: dikha@uniku.ac.id

ABSTRAK

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Notaris-PPAT, Transaksi Keuangan Mencurigakan.

ABSTRACT

Notaries and Land Deed Officials play significant roles as public officials who create authentic deeds and safeguard document confidentiality in accordance with regulations. However, in efforts to prevent Money Laundering Crimes, they are also required to act as reporters and apply the principle of identifying clients. The problem formulation of this research is how the legal regulations and protections for Notaries and Land Deed Officials in implementing the principle of identifying clients as reporting parties for suspicious financial transactions. The aim of this research is to understand the legal regulations and protections for Notaries and Land Deed Officials as reporters of suspicious financial transactions. In the research methodology, a descriptive-analytical approach with a Juridical-Normative method is used. This research uses literature review, field study, and collection of primary, secondary, and tertiary data as the techniques of collecting data. The research findings indicate that the regulations regarding the principle of identifying

clients by Notaries and Land Deed Officials are governed by Government Regulation Number 43 of 2015 and Regulation of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center Number 11 of 2016. Legal protections for them include the Notary Honorary Council, the Indonesian Notary Association, the Land Deed Officials Association, and various laws related to Money Laundering Crimes. In conclusion, there are already legal regulations and protections governing the roles of Notaries and Land Deed Officials as reporters. However, it is recommended to enhance socialization regarding the application of the principle of identifying clients and to ensure that Notaries and Land Deed Officials create deeds in accordance with applicable legal provisions.

Keywords: *Violation; standard contract; business transactions*

A. Pendahuluan

Upaya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia, ialah dibentuknya peraturan yang di Undang-Undangkan sehingga memiliki tujuan seperti yang dikatakan oleh Gustav Radbruch ialah terdapat tiga unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) (Hasaziduhu Moho, 2019). Salah satu peraturan yang di Undang-Undangkan oleh negara Indonesia agar terpenuhinya kewajiban tersebut ialah dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut (TPPU). Pencucian uang merupakan tindakan yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana yang berasal dari kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal dengan menyalurkan dana tersebut melalui berbagai transaksi keuangan hingga dana tersebut tampak seperti berasal dari sumber yang legal (Sutedi, 2008, p. 12).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 point (5) Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) merupakan Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan. Upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana harus meletakkan kesadaran dari diri sendiri untuk ikut berpartisipasi di dalam upaya penecagahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka dan mekanisme kepatuhan bagi pihak-pihak yang kemudian disebut dengan Pihak Pelapor. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 11 mengatur bahwa pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

Setiap orang yang menjadi pihak pelapor diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat di dalam Pasal 3 yaitu seperti Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut (PPAT). Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam

kewenangannya membuat akta autentik seringkali dilibatkan dalam upaya kejahatan transaksi keuangan mencurigakan atau pencucian. Maka dari itu sebagai profesi yang bergerak di bidang hukum, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan dan verifikasi identitas pihak yang menggunakan jasanya (Oke Sonia & Farma Rahayu, 2023).

Dalam melakukan pendampingan dan verifikasi identifikasi identitas, Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai profesi yang diwajibkan oleh Undang-Undang menjadi pihak pelapor, oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Prinsip Mengenali Pengguna jasa (PMPJ). Kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa selanjutnya disebut PMPJ terdapat di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta harus membentuk Badan Pengawas dan Pengaturan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang.

Pengaturan tersebut disusun dengan dasar pertimbangan yang cermat. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan bertindak sebagai pihak pelapor. Hal ini disebabkan oleh peran krusial yang dimiliki oleh notaris dan PPAT dalam transaksi serta pembuatan akta otentik yang diminta oleh klien atau pihak yang datang untuk konsultasi. Dalam prakteknya di lapangan, Notaris dan PPAT kerap kali menjadi perhatian dari aparat penegak hukum, mengingat adanya risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dalam profesinya. Meskipun tidak semua notaris dan PPAT menghadapi tantangan serupa, namun dalam menjalankan profesinya, mereka harus senantiasa berhati-hati (Safitra et al., 2023). Sebagai contoh konkret, peristiwa yang terjadi pada kasus mantan pejabat daerah Kabupaten Cirebon periode 2014-2018 menunjukkan bahwa mantan pejabat daerah tersebut terlibat dalam tindak pidana korupsi, yakni gratifikasi dan suap, dengan melibatkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Keterlibatan mereka adalah dalam transaksi pembelian tanah dan bangunan, serta akuisisi kendaraan yang diperoleh sebagai hasil dari pelanggaran hukum tersebut. Dari permasalahan di atas tersebut, sehingga memberikan contoh bahwa resiko yang di hadapi oleh notaris dan PPAT tidak tanggung tanggung, dimana Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dilibatkan dalam persidangan baik menjadi saksi ataupun turut terduga dalam suatu kasus yang sedang berjalan di pengadilan (Nufus, 2023).

Maka dari itu tentu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) haruslah mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam praktiknya membuat akta otentik ketika berhadapan dengan klien yang tidak mempunyai itikad baik, salah satunya ialah seperti harus adanya jaminan perlindungan hukum bagi Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang diwajibkan oleh Undang-Undang menjadi pihak pelapor atas adanya tindak pidana pencucian uang atau transaksi keuangan mencurigakan. Sebagaimana diketahui PerUndang-Undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang melaporkan adanya suatu kejahatan adalah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

Saksi Dan Korban.

Namun Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan prosedur tata cara, aturan teknis dan tidak memberikan penjelasan lebih jelas terkait sejauh mana jaminan perlindungan terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pelapor adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Kemudian perlindungan hukum bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor seharusnya di atur lebih jelas guna menghindari belum jelasnya makna dan penjelasan yang detail mengenai pengaturan tentang kewajiban Notaris di dalam undang undang jabatan Notaris dan PPAT di dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan?
2. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai upaya untuk mencegah terjadinya transaksi keuangan mencurigakan.
2. Untuk Mengidentifikasi kendala dan solusi dalam implementasi PMPJ oleh notaris dan PPAT terkait pencegahan transaksi keuangan mencurigakan dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan atau cara yang bertujuan penelitian tersebut, berjalan dengan baik, maka berjalannya dengan baik pada penelitian ini berasal dari pemikiran dalam mengungkapkan gagasan, serta pada saatnya nanti memberikan keilmuan baru pada pembaca selanjutnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan

notaris dan PPAT dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis secara sistematis aturan-aturan hukum yang berlaku untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT, serta mengevaluasi penerapan PMPJ sebagai upaya pencegahan transaksi keuangan mencurigakan.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan pelaksana terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk memahami dasar hukum perlindungan terhadap notaris dan PPAT dalam pencegahan transaksi keuangan mencurigakan, didukung oleh bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku referensi, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas dan memperkuat analisis terhadap istilah-istilah yang relevan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dokumen hukum lainnya yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ); selain itu, penelitian juga menggunakan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat kajian teoretis dan analisis yuridis terhadap perlindungan hukum bagi notaris dan PPAT dalam pencegahan transaksi keuangan mencurigakan.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tugas pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah memastikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mengatur segala aspek kehidupan warga negara, termasuk dalam bidang ekonomi, melalui penyusunan produk hukum yang relevan. Peran hukum dalam kemajuan ekonomi suatu negara merupakan aspek yang tidak bisa diabaikan. Dengan demikian, sangatlah nyata bahwa ketika sistem hukum suatu negara berfungsi dengan baik, proses pembangunan ekonomi menjadi lebih lancar. Namun, sebaliknya, jika hukum tidak mampu berperan secara optimal, ini dapat memiliki dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Andrikasmi, 2022).

Gangguan dalam perekonomian, gaya hidup yang tinggi dan sistem keuangan seringkali menciptakan peluang bagi individu untuk melakukan tindakan yang kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsip moral guna mencapai keuntungan atau menghasilkan uang secara ilegal, yang sering dikenal sebagai tindak pidana pencucian uang. Pelaku tindak pidana pencucian uang sering harus menggunakan kecerdikan akal pikiran dan tindakan agar uang yang diperoleh secara ilegal terlihat seolah-olah diperoleh secara sah. Atas perbuatan praktik kejahatan pencucian uang tersebut dapat merusak sistem perekonomian negara, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi negara (Andrikasmi, 2022).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pasal 33 ayat (1) dan pasal 33 ayat (3) walaupun tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang, namun memberikan gambaran bahwa kejahatan TPPU timbul salah satunya berasal dari perekonomian. Dan dalam upaya negara memberikan perlindungan hak asasi manusia, maka Indonesia membentuk peraturan khusus yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, agar dampak atas kejahatan pencucian uang yang dilakukan individu tidak menimbulkan kerugian bagi negara ataupun Masyarakat. Karena berbicara aturan ataupun hukum, menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang berada di wilayah hukum tersebut diharuskan untuk mematuhi, dan orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi, seperti hukuman penjara atau denda (Sari, 2014).

2. Perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan

Tugas dan wewenang Notaris sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menurut pasal 15 Ayat (1) menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik tentang berbagai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh hukum atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Dia juga bertanggung jawab untuk memastikan tanggal pembuatan Akta, menyimpannya, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta tersebut. Namun, kewenangan ini tidak boleh dialihkan kepada pejabat atau individu lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Sementara itu, ayat (2) memberikan kewenangan tambahan kepada Notaris, seperti mengesahkan tanda tangan, membuat salinan surat di bawah tangan, dan memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan Akta. Terakhir, ayat (3) menyatakan bahwa Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tugas dan wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki wewenang untuk membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Meskipun demikian, akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama terkait beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak seluruhnya berada di wilayah kerja seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang wilayah kerjanya mencakup salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta tersebut. Sehingga apabila dilihat dari penjelasan tersebut, maka Tugas Pokok dan wewenang dari Notaris ataupun PPAT ialah sama-sama membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) (Prawira, 2016).

Notaris-PPAT diharuskan untuk mempelajari profil pengguna jasa sehingga mereka dapat melaporkan apabila ada kecurigaan terhadap klien terkait dengan transaksi keuangan yang mencurigakan yang berbeda dengan identitas sebenarnya, namun, Undang-Undang pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang mewajibkan notaris-PPAT untuk membuktikan secara materil. Peraturan ini mewajibkan notaris untuk mengidentifikasi pengguna jasa secara rinci, bahkan sampai

sejauh mana mereka harus mengetahui profil, latar belakang klien, dan sumber dana. Peraturan tersebut tidak disebutkan secara terus terang dalam Undang-Undang jabatan notaris.

Kewajiban tersebut yang terkesan kontradiktif, dimana Notaris-PPAT memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuat namun disamping itu kewajiban notaris juga untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka sesuai pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan dikenakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, serta sesuai pasal 30 ayat (3) bentuk Sanksi administratif yang dikenakan oleh PPATK sebagaimana dimaksud dapat berupa peringatan, teguran tertulis, pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi dan denda administratif.

Oleh karena itu, untuk memudahkan kewajiban pelaporan yang dilakukan notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, notaris-PPAT membutuhkan perlindungan hukum dari pemerintah dalam proses pemeriksaan perkara pidana pencucian uang atau transaksi keuangan mencurigakan. Namun sebelum jauh membahas perlindungan hukum bagi notaris-PPAT, maka kita juga harus mengetahui terlebih dahulu pentingnya pelapor dalam perkara transaksi keuangan mencurigakan atau tindak pidana pencucian uang, agar memberikan alasan yang kuat kenapa pihak pelapor khususnya notaris dan PPAT harus dilindungi oleh pemerintah.

Pelapor dan saksi dibagi kedalam dua jenis, yaitu Pihak pelapor yang mengetahui adanya transaksi yang mencurigakan berarti ialah saksi yang mengetahui adanya petunjuk; dan pihak pelapor yang mengetahui dugaan tindak pidana pencucian uang berarti ialah saksi yang mengetahui adanya perbuatan pencucian uang (Fauzan et al., 2021). Menurut Ahmad Dahlan dan Usaman Herry Liyus mengatakan pentingnya saksi (saksi pelapor, saksi biasa, saksi ahli), dalam tahap penyelidikan sampai di muka sidang pengadilan, peran saksi sangat penting bahkan kadang-kadang menjadi penentu keberhasilan kasus karena mereka dapat memberikan "keterangan saksi" yang merupakan bukti awal yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Dahlan et al., 2021). Pasal 184 ayat (1) dan (2) memberikan keterangan berkaitan dengan alat-alat bukti yang sah seperti Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam hal pentingnya alat bukti dalam kasus pidana, menurut Hafrida Alat bukti sangat

penting karena mereka akan membuat peristiwa menjadi jelas dan terang benderang. Alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana dapat digunakan sebagai bukti untuk menyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.” (Hafrida, 2014).

Sehingga penjelasan di atas memberikan gambaran pentingnya kedudukan saksi dan pelapor dalam sistem peradilan Indonesia, karena merupakan kunci untuk mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang benar-benar terjadi adanya dan merupakan komponen penting dari penegakan hukum serta perlu diberikan hak perlindungan hukum. Menurut Faisal Fauzan, Bismi Khalidin dan Ira Maghfirah yang mengatakan bahwa hak saksi dan pelapor di atur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan”(Fauzan et al., 2021),

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak pelapor harus benar-benar mendapatkan jaminan perlindungan hukum baik secara *preventif* ataupun *represif*. Dalam Upaya perlindungan *preventif* (pencegahan) adanya transaksi keuangan mencurigakan atau pencucian uang dapat dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenali pengguna jasa. Hal ini memberikan alasan bahwa upaya perlindungan *preventif* (pencegahan) yang pertama, menurut Denny Saputra, Sri Endah Wahyuningsih Prinsip kehati-hatian untuk Notaris-PPAT sebagai profesi merupakan salah satu prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) saat menjalankan tugas dan jabatannya. Prinsip ini mendorong notaris dan PPAT untuk bertindak cermat, teliti, dan profesional dalam setiap pembuatan akta asli (Saputra & Wahyuningsih, 2017). Terutama bila ada indikasi terhadap Transaksi Keuangan atau

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pengguna jasa/penghadap.

Salah satu tugas notaris-PPAT yaitu menyusun akta autentik atau dokumen resmi dan menentukan apakah tindakan dapat dimasukkan ke dalam akta atau tidak. Selama pemberkasan, notaris harus mempertimbangkan dan memeriksa semua dokumen serta harus mendengarkan keterangan atau pernyataan para penghadap atau pengguna jasa. Para pihak harus diberi penjelasan tentang alasan hukum yang mendasari keputusan yang dibuat oleh notaris-PPAT tersebut. Kemudian, dari setiap akta yang dibuat di hadapan Notaris-PPAT harus memiliki alasan dan fakta yang mendukung dari akta tersebut, atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada penghadap. Pertimbangan tersebut harus mempertimbangkan dari aspek hukum, termasuk masalah hukum yang nantinya akan muncul di kemudian hari. Sehingga dalam hal ini keduanya baik itu Notaris-PPAT harus tetap mematuhi Peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta Kode Etik Jabatan saat menjalankan pekerjaan mereka sebagai profesi.

Notaris dalam menjalankan profesinya apabila bertindak cermat, teliti, dan profesional dalam setiap pembuatan akta asli, secara profesi notaris dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris diharapkan keberadaan Majelis Khormatan Notaris (MKN) ini mendapatkan perlindungan hukum yang sudah di atur di dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim yang akan memanggil notaris harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu. MKN sendiri dibentuk oleh Menteri mempunyai peran yang penting sebagai pengganti peran Majelis Pengawas Daerah (Umbas & Santoso, 2022).

Secara profesi, notaris juga mendapatkan perlindungan moral oleh anggota atau pengurus organisasi dengan cara didampingi dan ikut serta dalam setiap proses pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan maupun dalam pada saat proses persidangan. Pasal 82 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Perlindungan hukum kepada anggota, sebagai bentuk komitmen atas nilai dari sebuah kebersamaan dari sesama rekan seprofesi serta komitmen atas keluhuran sebuah martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Dan tujuan dari Ikatan Notaris Indonesia ialah untuk memberikan perlindungan kepada para Notaris dalam pekerjaan mereka dan posisi mereka sebagai pejabat public (Khairunnisa & Rahayu, 2023).

Selanjutnya selain notaris, PPAT dalam membuat akta juga harus jujur dan cermat dan menerapkan prinsip hati hati, sehingga akta yang dibuat bisa dijadikan sebuah dasar

yang kuat atas pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang harus memenuhi formalitas Undang-Undang. PPAT dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh Menteri melalui Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT. Pengawasan PPAT dilakukan secara *preventif* dan *represif* untuk memastikan bahwa PPAT bertugas sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

F. Kesimpulan

Pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) yang dilakukan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan (TKM) di atur di dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebagai perluasan pihak pelapor untuk memenuhi salah satu rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF) dibuatlah Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, yang termuat di dalam pasal 3 seperti notaris dan PPAT. Notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) memiliki lembaga pengawas dan pengaturan yang berbeda, seperti notaris lembaga pengawas dan pengaturan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaga pengawas dan pengaturan langsung oleh Peraturan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun dalam prosedur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) dan tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) baik yang dilakukan oleh notaris ataupun PPAT dengan menerapkan Peraturan Kepala Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, dan berpedoman pada Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai sumber hukum utama dalam hal pengaturan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, (2017) *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1). <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>
- Adinugraha, C. O., & Pranoto, Z. A. (2015). Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak

Ingkar. *Privat Law*, 7.

- Andrikasmi, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Riau Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7945>
- Ayunisa, R. R., Asmara, M. G., & Munandar, A. (2023). Pelaksanaan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah Oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.194>
- Budiono, H. (2015). *Kumpulan Tulis Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Ketiga)*. Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, A., Usman, U., & Liyus, H. (2021). Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12171>
- Dhaneswara, A. (2020). Keterlibatan Notaris Dalam Pemberantasan Money Laundering Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Asas Kerahasiaan Terbatas. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1). <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art10>
- Fauzan, F., Khalidin, B., & Maghfirah, I. (2021). Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.801/>
- Hafrida, H. (2014). Perekaman Proses Persidangan pada Pengadilan Negeri Ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1).
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. In *Jurnal Warta* (Vol. 13, Issue 1, pp. 1–13).
- Heriyono. (2020, July 12). *Profesi Notaris Dan Kewajiban Pengisian Form Costumer Due Diligence (CDD)*. <https://Citrainstitute.Org/Profesi-Notaris-Dan-Kewajiban-Pengisian-Form-Costumer-Due-Diligence-Cdd/>.
- Khairunnisa, R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Analisa Perlindungan Hukum Notaris Dan Ppat Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 73/PDT.G/2012/PN.PL). *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(6). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i6.812>